



Dinas Pertanahan

Jl. Takengon - Isaq Kampung Kung 24561 085315160801

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Pertanahan

Pelayanan Penerbitan Izin Membuka Tanah dalam Daerah Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Dewasa
3. Warga Setempat
4. Penggunaan tanah untuk pertanian
5. Belum pernah mendapat/menerima ijin membuka tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke meja pelayanan dengan membawa persyaratan
2. - JFU Memeriksa Kelengkapan berkas apabila Berkas tidak memenuhi persyaratan/ tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon - Berkas yang memenuhi persyaratan/lengkap selanjutnya diserahkan kepada kasi untuk di proses/ Dikoreksi/Paraf
3. Kasi meneruskan Berkas/Surat kepada Kabid Untuk dikoreksi/Paraf
4. Kabid menyerahkan Berkas/Surat kepada Sekretaris untuk dikoreksi/Paraf .
5. Sekretaris meneruskan Berkas/Surat Kepada Kepala Dinas Untuk di tanda tangani.
6. Kepala DInas Mengembalikan Berkas/Surat kepada JFU.
7. JFU mengarsipkan dan menyerahkan Berkas/Surat Yang telah diproses ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB)



Dinas Pertanahan

Jl. Takengon - Isaq Kampung Kung 24561 085315160801

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Pertanahan

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung Ke Kantor Dinas Pertanahan Alamat Jl. Takengon-Isaq Km. 7 Kampung Kung
- Melalui surat ke alamat Kantor Dinas Pertanahan
- Pengaduan secara Online

1. Email : dinaspertanahanAT@gmail.com
2. SP4N Lapor : SMS 1708